



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar Nomor 21 - Kebumen

✉ : set.kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287)3881185

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 040/HK.01.00/K.JT-12/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 848/8160.1 tanggal 12 September 2022 perihal Dispensasi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

- : Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

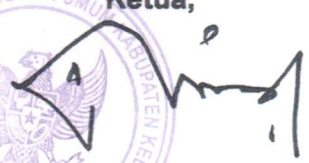
KETIGA

- : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal 12 September 2022**

Ketua,

Arif Supriyanto, S.Sos



Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen
Nomor : 040/KP.01/K.JT-12/09/2022
Tanggal :12 September 2022

KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	Arif Supriyanto, S.Sos.	Ketua/Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Pengarah
2	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota/Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Pengarah
3	Nasihudin, S.H.I., M.S.I.	Anggota/Kordiv. Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Pengarah
4	Maesaroh, M.Ag.	Anggota/Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5	Maria Erni Peristiwanti, S.E.	Anggota/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua
6	Nur Kholiq, S.AP.	Kasek/Korsek	Sekretaris
7	Yugo Purwito, S.M.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
8	Putri Mardiani Agusti, SH.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
9	Dandi Wasono Yogi	Pengadministrasian Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal 12 September 2022

Ketua,

Arif Supriyanto, S.Sos.

